

**ANALISIS KOMITMEN INDONESIA TERKAIT IMPLEMENTASI  
PARIS AGREEMENT PADA COP (CONFERENCE OF THE PARTIES)**

**21 PARIS**



**SKRIPSI**

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*

**OLEH :**

**SITTI NURBAYA ALI**

**4513023019**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS KOMITMEN INDONESIA TERKAIT IMPLEMENTASI  
PARIS AGREEMENT PADA COP ( CONFERENCE OF THE PARTIES) 21 PARIS**


**SITTI NURBAYA ALI**

**45 13 023 019**

Skripsi Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Beche BT Mamma, S.Ip.MA**

  
**Zulkhair Burhan, S.Ip. MA**

Diketahui Oleh:

Dekan FISIP, Universitas Bosowa

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

  
  
**Arief Wicaksono, S.ip,MA**

  
**Zulkhair Burhan, S.Ip,MA**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh Tahun Dua Ribu Delapan Belas Skripsi dengan Judul "**Analisis Komitmen Indonesia Terkait Implementasi Paris Agreement pada COP (Conference Of The Parties) 21 Paris**"

Nama : **Sitti Nurbaya Ali**  
NomorInduk : **45 13 023 019**  
Jurusan : **Ilmu Politik**  
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

PengawasUmum :

  
**Arief Wicaksono, S.Ip, M.A**  
Dekan Fisip Universitas Bosowa

PanitiaUjian :

**Beche BT Mamma, S.Ip, MA**  
Ketua

**Zulhair Burhan, S.Ip. MA**  
Sekretaris

**TIM Penguji :**

1. Behe BT Mamma, S.Ip, M.A
2. Zulhair Burhan S.Ip, M.A
3. Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
4. Finahliyah Hasan.S.Ip, M.A

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Nurbaya Ali

NIM : 4513023019


Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan pengandaan tulisan atau hasil pikiran oranglain.bila dikemudian hari terjadi atau ditemukan bahwa sebagian ataukeseluruhanskripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2021



Penulis,

  
Sitti Nurbaya Ali  
4513023019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada **ALLAH SWT**, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya diperkenankan untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “ Analisis Komitmen Indonesia Terkait Implementasi Paris Agreement Pada COP (Conference of The Parties) 21 Paris. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya, Bapak **M. Alimuddin, S.Ag** dan Ibu **Wa Deka** karena telah menjadi orang tua yang hebat dan selalu mendukung dan memotivasi saya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir .

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, yaitu :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar **Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu M.Eng.**
2. Dekan FISIPOL Universitas Bosowa Makassar **Arief Wicaksono S.Ip. MA.**
3. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, Bapak **Zukhair Burhan S.Ip. MA** yang juga sebagai pembimbing II saya yang selalu meluangkan waktu dan ide dalam membimbing penyusunan tugas akhir saya.
4. Pembimbing I saya Ibu **Beche BT Mamma S.Ip. MA** yang juga selalu meluangkan waktu dan ide dalam membimbing saya menyusun tugas akhir saya.
5. Jajaran Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, **Ibu Finahliyah Hasan S.Ip., MA, Rosnani S.Ip. MA, kak Asyari Mukrim S.Ip. MA, Sensei Fivi Elvira Basri S.Ip. MA,** Saya mengucapkan banyak Terima Kasih untuk semua ilmunya selama saya menimba ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

6. Untuk teman-teman HI angkatan 013 yang selama ini sama-sama berjuang selama proses perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir : Salmah, Puput, Norman, Arief, Ebar, Indah, Tami, Ila, Ega, Gofur, Ipul, Nando, Ical, Anita, Ulfa, Sri, Idris dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.
7. Untuk teman-teman **KKN posko 6 Desa Bulo Wattang kec. Pancarijang, Kab., Sidrap**, Inna, Fitta, Wawan, Zul, Isra, Yadi, Irfan, . Terima kasih atas pengalaman dan kenangan selama di lokasi KKN.
8. Senior-senior dan Junior saya di Universitas Bosowa Makassar Fakultas SOSPOL.
9. Untuk keluarga saya yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi Rahmad Alimuddin, Ahmad Ali, Sarli, Ifa, Hasi, dan Diana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini . Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Makassar, September 2018

Penulis

Sitti Nurbaya Ali

## ABSTRAK

**Sitti Nurbaya Ali, 45 13 023 019**, dengan judul skripsi “ **Analisis komitmen Indonesia terkait Implementasi Paris Agreement pada COP (Conference Of The Parties) 21 Paris**” di bawah bimbingan **Beche BT Mamma, S.IP, M.A selaku pembimbing I dan Zulkhair Burhan, S.IP, M.A selaku pembimbing II**, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan Indonesia terkait implementasi *Paris Agreement* dari hasil COP 21 Paris UNFCC serta untuk mengetahui bagaimana komitmen Indonesia dalam melaksanakan upaya menurunkan emisi karbon. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian, dan artikel. Teknik analisis data meliputi tahap-tahap pengumpulan menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif, yaitu analisis data secara mendalam dengan mengkajimasalah secara kasus per kasus dengan menggambarkan dan menganalisis sejumlah data yang diperoleh, serta memberikan kesimpulan pada akhir pembahasan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)* dengan aspek mitigasi dan adaptasi melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional membutuhkan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai target penurunan emisi sesuai yang ditargetkan dalam pengimplementasian *Paris Agreement* mengingat banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan serta masalah lingkungan lainnya yang menyumbang emisi karbon tertinggi.

**Keyword : Indonesia, Paris Agreement, COP 21 Paris, UNFCC**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Jenis dan Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisa Data.....	13
F. Rancangan dan Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Green Theory .....	14
B. Kerjasama Internasional.....	19
C. Konsep Internasional Responsibility.....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Conference of the Parties (COP).....	29
B. Paris Agreement .....	37
C. Kebijakan Indonesia Terkait Paris Agreement .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Ratifikasi Paris Agreement Melalui UU No. 16 Tahun 2016 .....	44
B. Sosialisasi Hasil dari Paris Agreement .....	46



C. Implementasi dan Kebijakan Indonesia Terkait Paris Agreement .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tanggal 30 November – 13 Desember 2015 lalu, telah berlangsung negosiasi iklim (COP21) yang berlangsung di Paris, Perancis yang dihadiri oleh 195 negara.<sup>1</sup> Pertemuan ini merupakan suatu pencapaian yang besar dan bersejarah dalam perundingan mengenai perubahan iklim kerana menghasilkan kesepakatan yang mengikat (legally binding) yang merupakan kesepakatan mengikat pertama sejak diadakannya protokol Kyoto pada COP yang ke – 3 di tahun 1997 di Kyoto, Jepang.

Indonesia sebagai salah satu dari negara yang telah meratifikasi perjanjian Paris mempunyai kewajiban untuk berkomitmen melaksanakan hasil dari Paris Agreement. Hal ini menjadi penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam kebijakan dalam negeri. Komitmen itu harus diwujudkan dalam rencana-rencana pembangunan, seperti sektor energi, menghapuskan bertahap pembangunan energi fosil (batubara), dengan menekankan pada sistem energi terbarukan.<sup>2</sup> Juga menghentikan ekspansi perkebunan seperti sawit dan hutan tanaman industri (pulp) yang yang mengakibatkan deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan masalah lingkungan lainnya.

---

<sup>1</sup> COP – What's it all about?, diakses dari <http://www.cop21paris.org/about/cop21>, 18 Februari 2017, 21.00 WITA

<sup>2</sup>Indonesia Ratifikasi Perjanjian Paris, Apa Langkah Selanjutnya?, <http://www.mongabay.co.id/2016/10/19/indonesia-ratifikasi-perjanjian-paris-apa-langkah-selanjutnya/>, diakses 19 Februari 2018, 22.14 WITA.

Masalah lingkungan global telah menjadi perhatian dan mulai dipersepsikan sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia, individu, maupun non-governmental Organizations (NGOs). Isu-isu mengenai perubahan iklim global (climate change), penipisan lapisan ozon (ozone layer depletion) kehancuran hutan tropis, punahnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global (global warming) telah menjadi agenda penting dari politik lingkungan global. Hal ini terkait erat dengan masalah berkurangnya sumber daya alam yang diakibatkan oleh globalisasi aktivitas produksi yang cenderung eksploitatif dan destruktif (unsustainable) terhadap alam dan sumber daya yang dikandungnya.<sup>3</sup>

Laporan international panel on climate change (IPCC) mengatakan bahwa emisi gas rumah kaca sebagian besar dipicu oleh peningkatan kesejahteraan global. Suhu rata-rata akan meningkat sebesar 3-5 °C pada akhir abad ini dibandingkan dengan pada era pra-industri. Mempertahankan kenaikan suhu dibawah batas 2 °C akan semakin sulit dilakukan apabila tidak semua pihak berkontribusi sesuai dengan bidang masing-masing.<sup>4</sup>

Isu perubahan iklim semakin menjadi perhatian negara-negara di dunia dimana mempengaruhi aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan sumber daya alam. Negara-negara bernegosiasi untuk mencari jalan terbaik dan berkompromi dalam berbagai peran dan kewajiban untuk berupaya mengendalikan dampak-dampak perubahan iklim dibawah payung kerangka kerja

---

<sup>3</sup>Daniel Yergin, *The Prize : the epic quest for oil, money, and power*, simon & schuster publishing, new york, 1992, dikutip oleh nurul isnaeni, jepang dan isu keamanan energi, krisis energi?, global 2006, vol. 8, no. 2, hal. 75.

<sup>4</sup>Gareth and Janet W. Brown, *Global Environmental Politics*, Oxford, Westview Press, 1996, hal. 92

persatuan bangsa-bangsa untuk perubahan iklim United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).<sup>5</sup>

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim. UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu pertemuan para pihak (Conference of The Parties, COP).<sup>6</sup> Fungsi dari pertemuan para pihak adalah mengkaji pelaksanaan konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada para pihak, dan mendirikan badan-badan pendukung jika dipandang perlu. COP merupakan pertemuan tahunan para pihak dan merupakan otoritas pengambilan keputusan tertinggi dibawah UNFCCC.

Protokol Kyoto merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008 – 2012. Komitmen yang mengikat secara hukum ini, bertujuan untuk mengembalikan tendensi peningkatan emisi yang secara historis dimulai di negara-negara tersebut 150 tahun yang lalu.<sup>7</sup>

Kesepakatan Paris bertujuan untuk menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat celcius. Dimana setiap negara perlu memasukkan komitmen seberapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi. Kesepakatan ini didukung oleh 195 negara termasuk Amerika Serikat dan

---

<sup>5</sup>Teuku May Rudy, 1993. Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung : Refika Aditama, hal. 169

<sup>6</sup>Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution”, Jakarta, Juni 2016, hal. 9

<sup>7</sup>Ibid.

Tiongkok yang merupakan dua negara produsen emisi karbon terbesar di dunia.<sup>8</sup> Perjanjian Paris berlaku setelah 30 hari ditratifikasi oleh paling sedikit 55 negara anggota konvensi termasuk Indonesia yang jumlah total emisinya adalah 55 persen jumlah total emisi gas rumah kaca global.

Paris Agreement menghasilkan beberapa pokok kesepakatan antara lain membatasi kenaikan suhu global dibawah 2 derajat celsius, masing-masing negara menyampaikan kontribusi penurunan emisi setiap 5 tahun sekali, kontribusi penurunan emisi harus meningkat setiap periode, mekanisme market dan non-market, adaptasi, mitigasi, pentingnya minimalisasi dan mengatasi loss and damage, pendanaan negara maju kepada negara berkembang, dan juga setiap negara didorong untuk mendukung pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan (REDD+).<sup>9</sup>

Sebelum kesepakatan Paris, Indonesia telah meratifikasi protokol Kyoto melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2004, protokol ini mulai berlaku efektif pada tahun 2005.<sup>10</sup> Protokol ini memberikan kewajiban bagi negara – negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak rata-rata 5 persen. Negara Indonesia termasuk negara yang meratifikasi perjanjian internasional mengenai perubahan iklim tersebut melalui undang-undang No. 6 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change

---

<sup>8</sup>Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Kesepakatan COP21 / Paris”, diakses dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2664-kesepakatan-cop21-paris.html>, Januari 2018

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Perpres No. 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Untuk menindaklanjuti tujuan dari UNFCCC agar mencapai tujuanterbut dalam hal ini mengurangi emisi gas rumah kaca, diperlukan perjanjian tambahan.<sup>11</sup>

Menurut data yang dirilis World Resources Institute (WRI) tahun 2012, Indonesia merupakan negara ke -6 penghasil emisi karbon terbesar di dunia setelah China, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Rusia.<sup>12</sup> Hal ini tentunya tak terlepas dari status negara indonesia yang merupakan negara berkembang dan masih banyak menggunakan energi dengan bahan bakar fosil, tingkat populasi yang tinggi, kekayaan sumber daya alam dan juga potensi kerusakan lingkungan yang sanagt besar. Selain sektor perindustrian pertumbuhan jumlah pemilik kendaraan bermotor di Indonesia juga ikut memberikan sumbangsih emisi karbon karena jumlahnya yang terus meningkat seiring dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang semakin membaik. Selain itu dalam laporan kajian organisasi lingkungan hidup, World Resources Insitute, emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah melampaui rata-rata emisi karbon harian AS selama 26 hari dari 44 hari sejak awal September. Laporan WRI mengemuka setelah beberapa peneliti menilai kebakaran lahan dan hutan yang melanda Indonesia tahun 2015 ialah yang terparah sejak 1997 lalu.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut komitmen indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim akan menjadi sorotan bagi negara-negara lain. Tentunya hal ini akan menjadi ancaman

---

<sup>11</sup>Dewan Nasional Perubahan Iklim, Op.Cit, hlm, 9.

<sup>12</sup><http://www.wri.org/blog/2014/09/explore-changing-global-emissions-through-interactive-maps>, diakses 19 februari 2018, 21. 00 WITA

<sup>13</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151021\\_indonesia\\_emisi\\_as](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151021_indonesia_emisi_as), diakses 29 Februari 2018, 22.00 WITA

sekaligus peluang bagi negara indonesia mengingat wilayah indonesia yang rentan akan dampak perubahan iklim.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **a. Batasan Masalah**

Penulis akan berfokus pada periode 2015-2017 yakni setelah indonesia meratifikasi Perjanjian Paris pada COP 21 DI Paris, Perancis.

### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana komitmen Indonesia dalam melaksanakan upaya menurunkan emisi karbon terkait hasil dari Paris Agreement?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apasaja kebijakan Indonesia terkait implementasi Paris Agreement dari hasil COP 21 Paris UNFCC
2. Untuk mengetahui bagaimana komitmen Indonesia dalam melaksanakan upaya menurunkan emisi karbon

### **b. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi dan referensi pengetahuan tentang kebijakan Indonesia terkait implementasi Paris Agreement dari hasil ratifikasi COP 21 Paris

2. Memberikan informasi dan referensi pengetahuan tentang komitmen Indonesia dalam melaksanakan upaya menurunkan emisi karbon
3. Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas

Bosowa Makassar

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memperoleh landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan landasan konseptual yang berkaitan dengan objek penelitian yang berguna dalam menganalisa masalah. Diantaranya, teori hijau (green Theory) dan konsep kerjasama internasional.

##### **1. Green Theory**

**Green theory** atau **Teori Hijau** melihat bahwa negara bukanlah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menangani permasalahan lingkungan. Negara haruslah mengambil perannya dengan bekerjasama dengan negara lain untuk menangani isu lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena dampak yang dihasilkan bukan lagi berpengaruh pada satu negara saja namun dapat menyebar ke negara lainnya.<sup>14</sup> Green theory sendiri memiliki tujuan yakni melalui kerjasama yang dijalin oleh negara-negara kemudian diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan kesejahteraan mahluk hidup. Ini disebabkan karena memang saatnya keterkaitan manusia dengan lingkungan memberikan

---

<sup>14</sup><https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-politik-hijau-green-political-theory/5618>, diakses 12 April 2018, 19.40 WITA



pengaruh yang tegas dalam pembuatan kebijakan negara dan juga hubungan antar negara melalui *green politics* yang membahas tentang *green theory* dalam kajian hubungan internasional setidaknya akan terkait dengan dinamika politik yang menjadi *core issues* Ilmu Hubungan Internasional.<sup>15</sup>

Masalah lingkungan dalam hubungan internasional dikategorikan sebagai kajian bernuansa "*soft politics*". *Green theorist* menekankan pada bagaimana interelasi sosial, keamanan dan perdamaian secara independent, namun bagaimana lingkungan memberikan dampak yang saling terintegrasi global.<sup>16</sup> Secara singkat, permasalahan lingkungan tanpa disadari memberikan dampak kompleks dan dilematis terhadap kehidupan masyarakat dunia. Bagaimana tidak, pertumbuhan ekonomi secara berkala, pengembangan teknologi terbaru dan peningkatan jumlah populasi manusia mengarah pada kecenderungan konsumsi energi dan sumber daya yang mengalami peningkatan, polusi dan limbah serta berkurangnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Dasar pertimbangan atas lingkungan tersebut memunculkan gerakan sosial baru dalam lingkup nasional, regional, dan internasional yang merujuk pada empat landasan penting "*green politics*". Pelestarian ekologi, keadilan sosial, pemberantasan kekejaman, dan demokrasi akar rumput.<sup>17</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh **Susanne Jakobsen**, pada awal konseptualisasi *green theory*, terdapat dua kelompok pakar yang mencoba menjelaskan tentang kolerasi dampak lingkungan hidup dengan

---

<sup>15</sup>Dikutip dari Robyn Eckersley, 2007, *Green Theory* dalam Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds) *International Relations Theories*, Oxford University Press. Pp. 247-265 Dalam Ikbar Yanuar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung: 2014.

Hlm.352

<sup>16</sup>Ibid, hal. 353

<sup>17</sup>Ibid, hal. 353

bidang kehidupan lainnya; pertama “*green writers*” yang mengacu pada ilmuwan dan kativis lingkungan hidup dan kedua, para pakar dari bidang Ilmu Hubungan Internasional sendiri.

Kedua kelompok tersebut memfokuskan diri pada kajian lingkungan hidup yang sama terkait masalah perubahan iklim penipisan lapisan ozon, polusi air dalam lingkup internasional, penebangan hutan, namun memberikan defenisi yang relatif sempit terhadap permasalahan global lingkungan hidup (Jakobsen). Perbedaan kedua pakar tersebut terlihat kontras ketika membahas lebih detail penjabaran masalah lingkungan hidup. Pakar Ilmu Hubungan Internasional menekankan konsep negosiasi antar negara, aplikasi teori rezim, serta asumsi teoretis lingkungan hidup terkait dengan *core issues* Hubungan Internasional.<sup>18</sup> *Green theory* menjadi kajian dalam penelitian ini karena lingkungan menjadi topik yang penting untuk dibahas dan dikaji, seperti yang disebutkan dalam green theory ini bahwa isu lingkungan adalah “*Soft Politic*”, sehingga dapat disebutkan bahwa sebuah kajian yang tak terlihat tapi berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan kepentingan nasional negara.

## **2. Konsep Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan yang berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional<sup>19</sup>. Menurut **Matthew Paterson** dalam *palgrave advances in environmental international politics*,

---

<sup>18</sup>Ibid, hal. 354

<sup>19</sup>Lisa L Martin. Neo Liberalism dalam International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2007, Oxford University Press, Great Britain, hal.11.

bahwa politik lingkungan internasional dalam kerjasama internasional adalah ketergantungan antar aktor akan membuat mereka melakukan kerjasama untuk menghadapi ancaman yang membahayakan kepentingan nasional<sup>20</sup>. Sehingga adanya kesamaan dalam kepentingan serta tujuan dari suatu negara menjadi faktor utama yang menjadi tolak ukur munculnya kerjasama tersebut, tetapi tidak dipungkiri jika dalam proses terjalannya kerjasama terjadi pula benturan kepentingan dari masing-masing negara namun, selama kepentingan negara dapat terpenuhi dalam kesepakatan kerjasama maka selama itu juga kerjasama dapat berlangsung antara negara yang melakukan kesepakatan untuk bekerjasama.

### **1.1. Jenis Kelompok Kerjasama Internasional**

Dr. Budiono mengelompokkan kerjasama internasional dalam empat bentuk, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Kerjasama global, dimana sejarah kerjasama ini dapat ditelusuri dari terbentuknya kerjasama Westphalia (1648) dan merupakan akar kerjasama global. Selanjutnya terbentuk kerjasama oleh negara-negara yang mengalami dampak akibat pecahnya PD I dan II dan kemudian tanggal 26 Juni 1945 sebuah perjanjian sanfransisco yang merupakan titik tolak dari berdirinya PBB yang merupakan forum kerjasama global.

---

<sup>20</sup>Michele M. Betsill, at al. ed. palgrave advances in environmental international politics. 2006, hal.63. Dalam e-skripsi: Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 09.

<sup>21</sup> Kusumohamidjojo Budiono, *Hubungan Internasional: Kerangka Analitis*, Jakarta: Bina Cipta, 1987. hal. 62.

- b. Kerjasama regional, merupakan kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Selain kedekatan geografis, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan maupun struktur produktifitas ekonomi juga turut menentukan terwujudnya suatu kerjasama.
- c. Kerjasama fungsional, dimana kerjasama ini tidak dapat dilepaskan dari power. Kerjasama ini berangkat dari pragmatisme pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan pada masing-masing mitra kerjasama.
- d. Dan kerjasama ideologi. Kerjasama ini lebih banyak dipakai oleh kelompok kepentingan yang ingin berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah

lainnya.<sup>22</sup>Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Atau dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat menghasilkan data, tulisan dan Informasi yang didapat dari apa yang dilakukan selama penelitian.<sup>23</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data primer. Data primer adalah data yang berasal dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai data olahan hasil-hasil penelitian (jurnal) sebelumnya yang diterbitkan oleh lembaga terkait, wawancara dengan pihak – pihak terkait dan sumber-sumber lain yang relevan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan, proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis dari berbagai literatur seperti buku, Jurnal, situs internet, artikel, berita, dan bentuk lainnya yang terkait dengan kajian penelitian.

---

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, PT. Remaja RosdaKarya, Bandung 2006, hal. 4

<sup>23</sup>Ibid.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

#### **F. Rancangan dan Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian dan analisa penelitian ini akan di susun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dalam rancangan sistematika sebagai berikut :

1. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka, berisi penelusuran dan literature tentang konsep
3. Bab ketiga, gambaran umum obyek penelitian, berisi tentang Paris Agreement COP 21 Paris kebijakan indonesia terkait implementasi Paris Agreement
4. Bab keempat, yaitu analisis penelitian berisi tentang kebijakan Indonesia terkait implementasi Paris Agreement dari hasil COP 21 Paris UNFCC dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan upaya menurunkan emisi karbon
5. Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Green Theory

Teori Hijau dalam hubungan internasional secara komprehensif dikembangkan oleh R. Ekersley, salah satu sarjana yang concern terhadap teoritisasi pemikiran politik hijau. Ia menyatakan bahwa teori hijau telah mengalami dua gelombang perubahan. Gelombang pertama teori hijau memfokuskan kepada irasionalitas dari permasalahan ekologi oleh pusat institusi-institusi sosial seperti negara dan pasar. Banyak dari para penteor politik hijau memilih cita-cita demokrasi akar rumput dan komunitas-komunitas keberlangsungan ekologi sebagai alternatif.<sup>24</sup> Lebih jauh, Politik Hijau merupakan jenis politik sistem ketiga. Ketika sistem ketiga berkembang dalam bentuk sistem ekonomi informal, jaringan kerjasama non-makro organisme yang dikendalikan oleh negara, serta berfokus pada komunitas lokal yang semakin otonom, peran negara secara otomatis akan surut. Begitu pula perusahaan besar atau pasar yang beroperasi dalam sistem fungsional, bukan teritorial. Dari sudut pandang perusahaan raksasa, revitalisasi kehidupan teritorial berarti kehilangan pasar, sebagaimana halnya kehilangan pajak dari sudut pandang alat negara.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Eckersley, R, 'Green Theory' dalam Dunne, Tim, Milja Kurki & Steve Smith (2006), *International Relations Theories : Discipline and Diversity*, (London;Oxford University Press), 252.

<sup>25</sup> Bjorn Hettne, Op. cit, 377-388. Lebih lanjut, perbedaan antara prinsip pembangunan fungsional dan teritorial adalah: Fungsional berhubungan dengan pola pembangunan yang umum dipakai, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh spesialis dan pembagian kerja antar wilayah yang akhirnya diperhitungkan adalah jumlah pada hasil pada level perekonomian nasional, atau menurut sebagian pandangan perekonomian dunia. Masalah keterbelakangan regional dilihat atau sebagai ketidakseimbangan sementara atau pengorbanan yang perlu untuk mencapai

Pandangan ini didasarkan pada konsepsi desentralisasi yang didengungkan oleh aliran hijau. Konsepsi desentralisasi mereka mencerminkan perbedaan mendasar dari perspektif lainnya dalam memahami sistem negara dan strukturnya. Hal ini seperti yang dilontarkan oleh Theodore Roszak dalam bukunya yang cukup memengaruhi pandangan hijau, *Person/Planet*,<sup>26</sup>

Menurut pandangan hijau, segala kondisi seperti di atas harus diubah dengan pendekatan desentralisasi dan masyarakat demokratis, yang menempatkan kekuasaan dari institusi politik, ekonomi dan sosial dalam skala yang paling kecil (*closest to home*) sehingga menjadi lebih efisien dan praktis. Hal ini bisa dilihat dari manifesto German Greens yang tertera dalam *basic rules*, bahwa prinsip dasar dari politik hijau adalah desentralisasi pada unit-unit basis (komunitas lokal atau distrik) yang harus diberi otonomi lebih luas dan hak atas pemerintahan sendiri. Artinya, dalam hal ini, peran negara akan diminimalisasi dengan sendirinya ketika lokalitas menjadi basis utama dalam membentuk mekanisme sistem dan struktur sosial, politik dan ekonomi. Disamping itu pemikiran hijau dalam proyek-proyeknya juga menolak bentuk integrasi dalam level dunia. Menurut Rudolf Bahro, pemimpin kharismatik Partai Hijau Jerman “tidak ada keselamatan tanpa pembongkaran kompleksitas”. Jadi, mereka menekankan pembangunan teritorial dengan fokus lokal, yang kurang lebih sehaluan dengan tradisi pembangunan *civil society* .

---

pertumbuhan secara keseluruhan. Sementara prinsip Teritorial sebaliknya, memberi prioritas pada region dan komunitas lokal. Pembangunan mereka harus sesuai dengan ciri-ciri ekologis dan kultural tiap-tiap region.

<sup>26</sup> Roszak, Theodore, *Person/Planet* . (Garden City, NY: Doubleday), 33, seperti yang dikutip dari Goodin, Rob



Hal ini tentu sesuai dengan slogan yang didengung- dengungkan oleh gerakan politik hijau sendiri, yaitu , Think Globally, Act Locally!'. Dalam perspektif ini, mereka indepen- den secara artifisial dari batasan-batasan nasional. Mereka menamakan hal ini dengan anti - statist . Akan tetapi menjadi anti - statist bukan berarti sama dengan menjadi ' internationalist ', seperti yang terjadi pada konferensi Stockholm yang menginginkan adanya organisasi internasional yang kuat untuk bisa melindungi dan mengatasi permasalahan lingkungan global. Sebaliknya, pemikiran hijau lebih fokus pada bagaimana merekonstruksi world order tanpa harus membuat Negara-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat.

Karakter pemikiran Hijau yang anti-statisme didasarkan pada usulan yang tidak menginginkan adanya institusi politik suprastate yang kuat tetapi lebih menginginkan untuk meminimalisir kekuasaan negara dengan menyerahkan kekuasaan pada unit yang lebih kecil, yang diorganisir oleh bioregions atau sejenisnya. Oleh karena itu, pandangan ini yang menjadikan pemikiran hijau memiliki slogan "*think globally, act locally*". Gelombang kedua dari teori politik hijau menjadi lebih transnasional dan kosmopolit dalam orientasinya. Teori ini lebih menarik perhatian dengan pemikiran ulang yang kritis. Selain itu, teori ini dalam beberapa hal bersifat transnasional dalam sekup institusi dan konsep politik, yaitu dengan tidak meninggalkan kerangka berpikir permasalahan lingkungan itu sendiri.

Di samping itu, juga ada peningkatan hubungan dari teori politik hijau melalui beberapa perdebatan utama dengan teori hubungan internasional normatif. Sebagian teori utama berkonsentrasi pada hak asasi manusia, kosmopolitanisme

demokratik, transnational civil society , dan transnational public spheres.<sup>27</sup> Lebih lanjut, Teori Hijau—dalam Hubungan internasional disebut dengan Teori Hijau Hubungan Internasional ( Green IR Theory ) memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan teori-teori HI yang baru muncul. Teori-teori baru tersebut dikenal dengan third debate paradim (juga kadang-kadang disebut sebagai 'fourth debate'). Teori ini secara umum kritis, berorientasi pada permasalahan, interdisipliner, dan secara keseluruhan unapologetic terhadap orientasi normatif mereka secara eksplisit Menurut pandangan Eckersley, Teori hijau HI dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, sayap Intenational Political EconomyI (IPE) yang menawarkan analisis alternatif bagi permasalahan-permasalahan ekologi global pada rejim teori. Kedua, sayap 'Kosmopolitanisme Hijau' yang mengartikulasikan norma baru bagi keadilan lingkungan dan demokrasi hijau pada semua level pemerintahan. Kedua kategori ini berhubungan dengan teori kritis, sebagian pada neo-Gramscian yang digagas oleh teoris ekonomi politik Robert Cox, dan diskursus etika kosmopolitan seperti yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas. Oleh karena itu, perdebatan teori bisa ditempatkan secara jelas disamping rasio- nalisme kritis versus konstruktivisme dalam perdebatan teori hubungan internasional.<sup>28</sup>

Teori hijau mengutamakan peran agen dalam mentransformasikan struktur sosial, dalam hal ini, untuk mempromosikan keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Kedua , senada dengan teori kritis dan konstruktivisme, teori hijau juga menolak pendekatan rasionalisme yang meng- gunakan kerangka analisis dan

---

<sup>27</sup>Ibid, hal. 254

<sup>28</sup>Ibid, 255.

kekuatan ekplanasi yang positivistik. Misalnya, neorealisme yang memprediksi kerjasama lingkungan antar negara akan lebih efektif jika dimotori oleh kehadiran negara hegemoni, sehingga kerjasama akan selalu terjaga melalui distribusi kekuasaan (dipahami dalam konteks distribusi material capability). Sebaliknya, teori hijau memberikan catatan bahwa neo-realisme memberikan tesis yang mentah dan belum utuh terhadap hitung-hitungan politik lingkungan antar bangsa. Kondisi ini bisa dilihat pada proses pembuatan perjanjian internasional di bidang lingkungan (misalnya proses ratifikasi protokol Kyoto), di mana sampai pada KTT Perubahan Iklim di Bali Desember 2007 lalu, Amerika Serikat masih belum mau menandatangani kesepakatan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor industri mereka. Bertitik pijak dari hal ini, teori hijau memandang realisme tidak mau menjelaskan mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ketiga, Teori Hijau secara langsung mengkritisi agensi dan struktur sosial yang secara sistematis menolak negosiasi bagi pencerahan rejim lingkungan. Analisis kritis ini diaplikasikan tidak hanya terhadap inefektivitas rejim (misalnya: TTA – Tropical Timber Agreement yang hanya didominasi oleh industri kayu dan negara-negara yang terlibat dalam proses ekspor dan impor), tetapi juga hubungan yang overlapping antara rejim dan pemerintahan global secara umum. Hal yang sama juga bisa dilihat dari rejim ekonomi internasional yang membayangi dan menafikkan keberadaan rejim lingkungan internasional. Dalam konteks ini, teori hijau mengalami perdebatan antara keinginan untuk mempengaruhi World Trade Organization (WTO) atau menawarkan institusi tandingan, seperti World Environmental Organization (WEO) untuk mengimbangi kekuatan WTO.

Keempat, Teori Hijau telah mengeksplorasi peran dari aktor non-negara dengan format 'deteritorialisasi' pemerintahan. Hal ini mencakup dari transnasionalisasi NGO bidang lingkungan sampai pada praktik pengelolaan industri swasta dan keuangan korporat, juga termasuk pada jaminan industri. Pemicuan baru ini telah menghasilkan gambaran kompleks terhadap pengelolaan lingkungan di tingkat global yang baru dan *hybrid*. Sementara itu, pola jaringan kerja memiliki otoritas diluar batas yuridiksi negara. Dalam beberapa hal, ini bisa memangkakan pola hirarki pemerintahan tradisional yang merupakan tipologi dari sistem negara-bangsa.

## **B. Kerjasama Internasional**

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan ataupun pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional<sup>29</sup> suatu kerangka analisis mengemukakan :

“ Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan

---

<sup>29</sup>M. Tahir azhary, Politik internasional, jilid 2 : kerangka untuk analisis / K.J. Holsti, Jakarta : Erlangga, 1988, hal. 65

mengadakan pereundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak”<sup>30</sup>

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan.

Menurut K.J. Holsti dalam buku Politik Internasional<sup>31</sup> : Suatu Kerangka Teoritis, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain<sup>32</sup>

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang

---

<sup>30</sup>Ibid, hal. 65

<sup>31</sup>Ibid, hal 66

<sup>32</sup>Ibid, hal. 362-363.

bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Untuk lebih rincinya ada beberapa ciri atau bentuk tingkah laku yang berbeda-beda dalam menelaah kerjasama. Kerjasama dapat didefinisikan sebagai:

1. pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemudan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
3. pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka<sup>33</sup>

Definisi diatas hanya dapat diaplikasikan pada kasus kerjasama internasional murni, saat dua kepentingan saling bertemu sedemikian rupa sehingga tidak ada pertentangan dalam pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya, bahkan dalam

---

<sup>33</sup>Ibid, hal. 652-653.

transaksi yang paling kooperatif pun dapat melibatkan ketidaksesuaian, sehingga menimbulkan konflik. Tidak semua kerjasama dapat berjalan lancar seperti diharapkan. Sementara kerjasama internasional yang paling baik apabila dua aktor atau lebih memiliki kepentingan dan masalah yang sama.

Menurut Koesnadi Kartasasmita<sup>34</sup> suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya;
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia;
3. Perubahan sifat peperangan, dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional;
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi<sup>35</sup>

Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasamainternasional, pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasamainternasional, yaitu :

---

<sup>34</sup>KoesnadiKartasasmita,Administrasi Internasional. 2007, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, hal 21.

<sup>35</sup>Ibid, hal 22.

### **1. Kerjasama universal (global)**

Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional;

### **2. Kerjasama regional**

Merupakan kerjasama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan;

### **3. Kerjasama fungsional**

Dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut



tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya;

#### **4. Kerjasama ideologis**

Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama internasional di bidang ideologi, dan juga memanfaatkannya

Yang menjadi masalah dalam kedaulatan dan kerjasama internasional adalah sejauh mana keterikatan dalam kerjasama tersebut diwujudkan dan sejauh mana kedaulatan itu dapat dikorbankan oleh masing-masing negara, karena tujuan utama dari kerjasama internasional itu sendiri untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kerjasama terbagi atas tiga tingkatan, antara lain:

1. Konsensus, yaitu suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakpercayaan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat tersebut.
2. Kolaborasi, yaitu suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus. Ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, yang ditandai pula oleh saling keterlibatan yang aktif diantara negara-negara yang

terlibat. Keuntungan didapat dalam kolaborasi ini dinilai pula sebagai hasil kerjasama.

3. Integrasi. Kerjasama ini ditandai oleh tingkat kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat didalamnya. Dalam kerjasama ini hampir mustahil pula ditemukan kepentingan yang berbenturan diantara negara-negara yang terlibat.<sup>36</sup>

Kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdependensi (saling ketergantungan) dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Untuk mewujudkan kerjasama internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat terwujudnya kerjasama tersebut. Praktek kerjasama internasional di dalam masyarakat internasional dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

1. Faktor yang mendorong kerjasama internasional (faktor positif), terdiri dari:
  - a. kemajuan teknologi yang dapat menghilangkan rintangan dan perbedaan antar bangsa, seperti alat transportasi modern serta alat komunikasi yang memungkinkan hubungan antar bangsa lebih cepat dan singkat.

---

<sup>36</sup>B. Hocking and M. Smith, *World Politics, An Introduction to International Relations*, 1990, New York: Harvester Wheatsheaf, hal. 222.

- b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi
  - c. Perubahan sifat peperangan, dimana suatu negara tidak dapat lagi menyisihkan diri atau terlepas dari atau terlepas dari bahaya peperangan.
2. Faktor yang menghambat (faktor negatif), terdiri dari:
- a. Kedaulatan negara, yang dapat menimbulkan persoalan sampai berapa jauh negara-negara bersedia membatasi diri dan menyerahkan sebagian kebebasan bertindak
  - b. Kepentingan nasional, yakni jika terjadi persaingan atau benturan antar kepentingan nasional negara-negara yang bekerjasama.
  - c. Nasionalisme, yaitu rasa kebangsaan berlebih sehingga meremehkan bangsa lain.<sup>37</sup>

Selain itu, masih ada faktor yang turut mempengaruhi kerjasama internasional, yaitu adanya perbedaan ideology, ekonomi, cultural, luas daerah, kepadatan penduduk, system pemerintahan dan lain-lain.

### **C. Konsep Internasional Responsibility**

Konsep Internasional Responsibility berpandangan bahwa negara seharusnya tidak mengisolasi dirinya melalui identitas, atau hanya merespon kepentingannya, dalam hal ini suatu negara terhubung dengan negara yang lainnya ataupun dengan seluruh elemen internasional<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>K. J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, terjemahan Wawan Juanda, 1997, Bandung : Bina Cipta, hal. 226.

<sup>38</sup>Robert Jackson and George Sorensen, 1998. *Introduction to International Relation*. New York: Oxford University press. hlm. 159.

Menurut Franklin Rosevelt bahwa tidak ada yang lebih esensial dari perdamaian dunia di masa yang akan datang dari keberlangsungan kerjasama dari negara-negara, selain kerjasama antar negara, kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat internasional pula menjadi jaminan keberlangsungan perdamaian dunia masa yang akan datang. Perdamaian dalam segala lini kehidupan masyarakat internasional

Internasional Responsibility menjadi konsep yang memiliki pengaruh besar dalam pemulihan lingkungan hidup mengingat pemberdayaan alam di Indonesia. Mengingat hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang peduli dalam mengurangi dampak yang diakibatkan adanya perubahan iklim.<sup>39</sup>

Paris Agreement (Persetujuan Paris) bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*) dan memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang. Di samping itu, Persetujuan Paris mengamankan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.

---

<sup>39</sup>Ibid, hal. 161

Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi Paris Agreement juga ikut berperan dalam pelaksanaan hasil dari persetujuan tersebut guna mengurangi dampak dari pemanasan global.

Jadi dalam menjalankan international responsibility setiap negara harus melihat dari ketetapan yang telah telah ditentukan. Dilihat dari fenomena diatas apabila adanya akibat yang ditimbulkan oleh faktor alam tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup negara dunia, maka setiap negara juga berperan dalam menganggulangi dan bertanggung jawab atas fenomena yang terjadi, dengan ketentuan adanya kesepakatan bersama. Selain itu juga kerjasama dalam menjalankan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim juga memperhatikan prinsip-prinsip yang telah digaris bawahi oleh konsep pertanggung jawaban, dimana konsep tersebut juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan pertanggung jawaban setiap negara juga berbeda pelaksanaanya dilihat dari prinsip-prinsip yang fluktual tersebut.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Sejarah Conference of the Parties (COP)**

Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) dihasilkan di New York, Amerika Serikat tanggal 9 Mei tahun 1992 dan ditandatangani di Rio De Janeiro, 4 Juni tahun 1992 pada Earth Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi). Dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 21 Maret tahun 1994, UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim mulai diberlakukan. Dengan berlakunya Konvensi Perubahan Iklim maka dimulailah Pertemuan Para Pihak atau Conferences of the Parties (COP) yang berfungsi untuk mempertemukan pihak-pihak yang menyepakati berbagai komitmen dan tindak lanjut UNFCCC.<sup>40</sup>

COP-1 (*The Conference of the Parties* pertama) diadakan di Berlin tanggal 28 Maret sampai 7 April 1995. Dalam pertemuan tersebut para peserta menghasilkan “*Berlin Mandate*” sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kemampuan negara-negara untuk memenuhi komitmen mereka di bawah konvensi. Dalam *Berlin Mandate*, negara-negara non-Annex dibebaskan dari komitmen tambahan. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan konvensi, COP-1 ini juga membentuk dua badan pengawas yaitu *the Subsidiary Body for Scientific and*

---

<sup>40</sup>Andreas Pramudianto, Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020, Global 2016, vol. 18, no. 1, hal. 77

*Technological Advice* (SBSTA) dan *the Subsidiary Body for Implementation* (SBI)<sup>41</sup>.

COP 2 diadakan pada tanggal 8-19 Juli 1996 di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan ini dibahas perlunya dukungan teknis dan finansial bagi negara-negara berkembang dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan komitmen mereka di bawah UNFCCC. Dibahas pula tentang Quantified Emissions Limitation and Reduction Objectives (QELROs) yang berbeda untuk tiap-tiap negara dan percepatan pembahasan Berlin Mandate agar suatu perjanjian yang dapat menguatkan komitmen negara-negara maju dalam melaksanakan UNFCCC dapat segera terbentuk sehingga dapat diadopsi pada COP 3.<sup>42</sup>

COP 3 diadakan pada tanggal 1-10 Desember 1997 di Kyoto, Jepang. Dalam pertemuan ini Kyoto Protocol disepakati. Kyoto Protocol mewajibkan negara-negara maju untuk menurunkan emisi GRK yang dimilikinya. Mereka dapat menurunkan emisi GRK melalui tiga mekanisme, yaitu Joint Implementation (JI), Emission Trading (ET), dan Clean Development Mechanism (CDM).<sup>43</sup>

COP 4 diadakan pada tanggal 2-13 November 1998 di Buenos Aires, Argentina. Pertemuan ini menghasilkan Buenos Aires Plan of Action yaitu

---

<sup>41</sup> Teks lengkap Report Of The Conference Of The Parties On Its First Session, Held At Berlin From 28 March To 7 April 1995 dikutip dari <http://unfccc.int/resource/docs/c1/07a01.pdf#page=4>, diakses tanggal 19 agustus 2018 pukul 19.00 WITA.

<sup>42</sup> UNFCCC, 1996, Report Of The Conference Of The Parties On Its Second Session, Held At Geneva From 8 To 19 July 1996, diunduh dari <http://unfccc.int/documentation/decisions/items/2964.php> pada tanggal 3 agustus 2018 pukul 23.00 WITA.

<sup>43</sup> Ibid.

rencana dua tahun untuk melengkapi implementasi mekanisme Kyoto Protocol dan membahas Land use, Land-use Change and Forestry (LULUCF).<sup>44</sup>

COP 5 diadakan pada tanggal 25 November-5 Desember 1999 di Bonn, Jerman. Agenda pertemuan ini antara lain.<sup>45</sup>

- a. implementasi Buenos Aires Plan of Action (membahas tentang mekanisme finansial, pengembangan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan negara berkembang dalam mitigasi perubahan iklim, dan pembahasan tentang mekanisme Kyoto Protocol).
- b. mengadopsi guidelines for the preparation of national communications by parties included in Annex I to the Convention yang dibagi menjadi dua bagian yaitu UNFCCC reporting guidelines on annual inventories dan UNFCCC reporting guidelines on national communications.

COP 6 diadakan pada tanggal 13-25 November 2000 di Den Haag, Belanda dan dilanjutkan pada tanggal 16-27 Juli 2001 di Bonn, Jerman. Pertemuan ini menghasilkan Bonn Agreement yang membahas tentang mekanisme perdagangan karbon CDM, aturan untuk menghitung reduksi emisi dari Carbon Sinks, dan Compliance Regime. Selain itu, juga membahas tentang paket dukungan keuangan dan teknologi untuk membantu negara berkembang agar dapat berkontribusi dalam aksi global perubahan iklim dan dampaknya.

COP 7 diadakan pada tanggal 29 Oktober-10 November 2001 di Marrakesh, Moroko. Pertemuan ini menghasilkan Marrakech Accord, yang merupakan

---

<sup>44</sup>UNFCCC, 1998, Report Of The Conference Of The Parties On Its Fourth Session, Held At Buenos Aires From 2 To 14 November 1998 diunduh dari <http://unfccc.int/documentation/decisions/items/2964.php> pada tanggal 3 agustus 2018 pukul 23.12 WITA.

<sup>45</sup>Ibid, hal. 312.



finalisasi secara rinci teknis mengenai Bonn Agreement terkait dengan Kyoto Protocol. Dalam pertemuan ini kegiatan aforestasi diadopsi ke dalam mekanisme Kyoto Protocol, namun pencegahan terhadap deforestasi tidak termasuk. Pertemuan ini juga membahas tentang Adaptation Fund untuk memberikan bantuan dana kepada negara-negara berkembang agar mereka dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim.

COP 8 diadakan pada tanggal 23 Oktober-1 November 2002 di New Delhi, India. Dalam pertemuan ini diadopsi Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development yang berisi seruan terhadap upaya negara maju untuk transfer teknologi dan meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap negara-negara berkembang.<sup>46</sup>

COP 9 diadakan pada tanggal 1-12 Desember 2003 di Milan, Italia. Dalam pertemuan ini kegiatan aforestasi dan deforestasi diadopsi ke dalam skema CDM. Negara-negara anggota UNFCCC juga setuju untuk menggunakan Adaptation Fund yang disusun pada COP 7 untuk membantu negara-negara berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Dana tersebut juga digunakan untuk peningkatan kapasitas melalui transfer teknologi.

COP 10 diadakan pada tanggal 6-17 Desember 2004 di Buenos Aires, Argentina. Dalam pertemuan ini dihasilkan Buenos Aires Programme, yang membahas tentang usaha untuk meningkatkan kemampuan adaptasi perubahan iklim terutama untuk negara-negara berkembang. Selain itu, para pihak juga

---

<sup>46</sup>UNFCCC, 2002, Report Of The Conference Of The Parties On Its Eighth Session, Held At New Delhi From 23 October To 1 November 2002, diunduh dari <http://unfccc.int/documentation/decisions/items/2964.php> pada tanggal 10 agustus 2018 pukul 06.40 WITA.

membahas tentang mekanisme pasca Kyoto Protocol tentang bagaimana mengalokasikan kewajiban pengurangan emisi pada tahun 2012 ketika periode pertama Kyoto Protocol berakhir.

COP 11/CMP 1 diadakan pada tanggal 28 November-9 Desember 2005 di Montreal, Kanada. COP 11 juga merupakan pertemuan pertama Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP). Dalam pertemuan ini CMP memutuskan untuk membentuk kelompok kerja yang bersifat ad-hoc mengenai Further Commitment for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP).<sup>47</sup>

COP 12/CMP 2 diadakan pada tanggal 6-17 November 2006 di Nairobi, Kenya. COP/CMP ini membahas beberapa hal diantaranya pembahasan lebih lanjut rezim perubahan iklim pasca tahun 2012, inisiasi CDM dan JI, perumusan prinsip dan modalitas dari Adaptation Fund, dan Special Climate Change Fund (SCCF).

COP 13/CMP 3 diadakan pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali, Indonesia. Dalam pertemuan ini dihasilkan Bali Road Map termasuk di dalamnya Bali Action Plan (BAP). Dalam Bali Road Map juga terdapat keputusan tentang deforestasi dan pengelolaan hutan, keputusan tentang teknologi untuk negara-negara berkembang, dan pembentukan Adaptation Fund Board, dan membentuk The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action (AWG-LCA).

COP 14/CMP 4 diadakan pada tanggal 1-12 Desember 2008 di Poznan, Polandia. Dalam pertemuan ini disepakati peluncuran Adaptation Fund di bawah

---

<sup>47</sup> DNPI (slide), Sejarah Perundingan UNFCCC, diakses dari <http://www.slideshare.net/gideonyonesmasiring/xdll-20130822-buku-sejarah-perundingan-unfccc> pada tanggal 14 agustus 2018 pukul 19.59 WITA.

Kyoto Protocol dan Poznan Strategic Programme on Technology Transfer untuk membantu negara-negara berkembang, serta disepakati pula mekanisme untuk menggabungkan perlindungan hutan ke dalam upaya-upaya masyarakat internasional untuk memerangi perubahan iklim.<sup>48</sup>

COP 15/CMP 5 diadakan pada tanggal 7-18 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark. COP/CMP ini menghasilkan Copenhagen Accord. Dalam Copenhagen Accord, negara-negara anggota bersepakat untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari 2°C dari suhu rata-rata pada saat masa praindustri. Dalam pertemuan ini juga dicapai kesepakatan bahwa sejumlah negara berkembang bersepakat untuk melaporkan upaya dan hasil penurunan emisi GRK mereka setiap dua tahun. Negara-negara maju juga bersepakat untuk memberikan dana sebesar US \$ 100 miliar per tahun pada tahun 2020 untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi GRK mereka.

COP 16/CMP 6 diadakan pada tanggal 29 November-10 Desember 2010 di Cancun, Meksiko. Dalam pertemuan ini dihasilkan Cancun Agreement, kesepakatan ini adalah sebuah paket komprehensif oleh para negara pihak untuk membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. The Green Climate Fund, mekanisme teknologi dan Cancun Adaptation Framework juga ditetapkan pada pertemuan ini. COP 17/CMP 7 diadakan pada tanggal 28 November-9 Desember 2011 di Durban, Afrika Selatan. COP/CMP ini menghasilkan berbagai topik, terutama pembentukan periode kedua Kyoto Protocol, keputusan aksi kerjasama jangka panjang di bawah UNFCCC dan

---

<sup>48</sup>DNPI (slide), op.cit

kesepakatan tentang operasionalisasi Green Climate Fund. Para peserta UNFCCC juga sepakat untuk membuat Ad-hoc working group on the Durban platform for enhanced actions (ADP) dengan mandat untuk menyelesaikan negosiasi pada tahun 2015 dalam rangka mengembangkan protokol, instrumen hukum lain atau sebuah kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan hukum di bawah sebuah skema konvensi yang berlaku untuk semua pihak. Hasil dari ADP dapat dilaksanakan mulai dari tahun 2020 dan seterusnya.

COP 18/CMP 8 diadakan pada tanggal 26 November - 7 Desember 2012 di Doha, Qatar. Dalam pertemuan ini para negara pihak setuju untuk mempercepat proses kerja yang mengarah kepada sebuah kesepakatan perubahan iklim universal pada 2015 dan untuk menemukan cara-cara untuk meningkatkan upaya sebelum tahun 2020 untuk mencapai target janji pengurangan emisi. Negara Pihak juga mengadopsi Doha Amendment, yang meresmikan berlakunya periode komitmen kedua dari Kyoto Protocol. Dalam Doha Amendment juga disepakati sistematis pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya mengurangi dampak perubahan iklim. COP 19/CMP 9 diadakan pada tanggal 11-22 November 2013 di Warsawa, Polandia. Pertemuan ini menghasilkan Warsawa Outcomes, termasuk buku aturan (rulebook) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan mekanisme untuk mengatasi kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh dampak jangka panjang perubahan iklim.

COP 20/CMP 10 diadakan pada tanggal 1-12 Desember 2014 di Lima, Peru. Dalam pertemuan ini, dihasilkan Lima Call for Climate Action. Salah satu keputusan penting yang terdapat dalam Lima Call for Climate adalah semua

negara harus turut aktif melakukan upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim di masa depan, dengan membentuk satu keputusan sebagai instrumen hukum baru yang mengikat sebagai pengganti Kyoto Protocol, yang akan diputuskan COP 21 di Paris, Perancis. Sebagai bagian dari komitmen untuk ikut turut aktif menangani perubahan iklim, disepakati agar semua negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara ketiga anggota UNFCCC untuk memberikan komitmen dalam bentuk intended nationally determined contributions (INDC) sesuai kondisi dan kemampuan negara masing-masing, serta harus disampaikan sebelum COP 21 berlangsung. Dalam komitmen INDC tersebut, setiap negara harus menyebutkan komitmen penurunan emisi GRK sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi untuk mengendalikan konsentrasi emisi GRK global yang akan berdampak pada meningkatnya temperatur rata-rata dunia. Komitmen global penurunan emisi GRK dalam INDC dari seluruh negara ini harus sesuai dengan rekomendasi dari IPCC untuk menghindari kenaikan temperatur global di atas 2°C sebagai batas aman menghindari bencana ekstrim global akibat perubahan iklim.<sup>49</sup>

COP 21/CMP 11 diadakan pada tanggal 30 November-11 Desember 2015 di Paris, Perancis. Pertemuan ini menghasilkan Paris Agreement. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum (legally binding) sebagai komitmen bersama anggota UNFCCC untuk melakukan pengurangan emisi GRK yang diberlakukan pasca tahun 2020.

---

<sup>49</sup>Ibid, hal. 225

## B. Paris Agreement

Paris Agreement mewajibkan semua negara untuk menurunkan emisi GRK yang dimiliki, namun sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. Paris Agreement mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, setelah sebanyak 97 negara dari 197 negara anggota UNFCCC meratifikasi persetujuan tersebut.

Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.<sup>50</sup> Persetujuan Paris yang bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (*legally binding and applicable to all*) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (*commonbut differentiated responsibilities and respective capabilities*), memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang.

Disamping itu, Persetujuan Paris mengamanatkan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih

---

<sup>50</sup>Ibid,hal. 136.

teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan. Persetujuan Paris memuat materi pokok substansi sebagai berikut:

- a. Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions). Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut (Pasal 3).
- b. Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi (Pasal 4).
- c. Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil (Pasal 5).
- d. Pengembangan kerja sama sukarela antarnegara dalam rangka meningkatkan ambisi penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan nonpasar (Pasal 6).
- e. Penetapan tujuan global adaptasi untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim sebagai pengakuan bahwa adaptasi merupakan tantangan global yang membutuhkan dukungan dan kerja sama internasional khususnya bagi negara berkembang (Pasal 7).

- f.** Pengakuan pentingnya meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan (loss and damage) akibat dampak buruk perubahan iklim (Pasal 8).
- g.** Kewajiban negara maju menyediakan sumber pendanaan untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Selain itu, pihak lain dapat pula memberikan dukungan secara sukarela (Pasal 9).
- h.** Peningkatan aksi kerja sama seluruh negara dalam hal pengembangan dan alih teknologi (Pasal 10).
- i.** Perlunya kerja sama Para Pihak untuk memperkuat kapasitas negara berkembang dalam implementasi Persetujuan Paris dan kewajiban negara maju untuk memperkuat dukungan bagi peningkatan kapasitas di negara berkembang (Pasal 11).
- j.** Kerja sama Para Pihak dalam upaya penguatan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, dan akses publik terhadap informasi mengenai perubahan iklim (Pasal 12).
- k.** Pembentukan dan pelaksanaan kerangka kerja transparansi dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan efektivitas implementasi, meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara berkembang. Kerangka ini merupakan pengembangan dari yang sudah ada di bawah Konvensi (Pasal 13).
- l.** Pelaksanaan secara berkala inventarisasi dari implementasi Persetujuan Paris untuk menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan Persetujuan



Paris (Global stocktake) dimulai tahun 2023 dan selanjutnya dilakukan setiap lima tahun (Pasal 14).

- m. Pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dan mendorong kepatuhan terhadap Persetujuan Paris (Pasal 15).

### **C. Kebijakan Indonesia terkait Paris Agreement**

Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris, kontribusi nasional terhadap upaya global yang dituangkan dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC)<sup>51</sup>, semua negara pihak melaksanakan dan mengkomunikasikan upaya ambisiusnya dan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu, yang terkait dengan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (mitigasi, adaptasi), dan dukungan pendanaan, teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang oleh negara maju.

*Nationally Determined Contribution* (NDC) merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris. Indonesia telah menyampaikan NDC kepada Sekretariat UNFCCC menjelang COP-22 Marrakech pada tahun 2016, sebagai elaborasi dari NDC dan sekaligus menggantikan INDC yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC sebelum COP-21 Paris.

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), dan telah diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016.

---

<sup>51</sup> Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Op.Cit, hlm. 8

Pengesahan Persetujuan Paris ini didorong juga oleh amanat Pasal 28 A UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya Pemerintah bersama-sama dengan negara-negara dunia lainnya untuk mempertahankan daya dukung global agar segenap manusia dapat hidup dalam level kehidupan yang layak. Dan dalam Pasal 28 H UUD 1945 butir (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ratifikasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas. Perubahan iklim memiliki dimensi nasional dan global yang keduanya terakomodir dalam nawacita. Untuk dimensi global, salah satu butir nawacita tentang peningkatan peran global mengamanatkan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia termasuk perubahan iklim. Untuk konteks nasional sejumlah butir NAWACITA mengamanatkan aksi yang mengandung manfaat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misal tentang penguatan sektor kehutanan, serta membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan Persetujuan Paris, NDC Indonesia perlu direview secara berkala dan dilakukan penyesuaian sesuai keperluan. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada dukungan

internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.


Dengan mengesahkan Persetujuan Paris dan menjalankan seluruh komitmen dan pengaturan yang terkait didalamnya, Indonesia akan mendapatkan manfaat antara lain:

1. Peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2. Peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia.
3. Menjadi para pihak yang dapat berperan serta (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan terkait Persetujuan Paris, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris.
4. Memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya. Paris Agreement telah memasuki masa efektif berlaku (entry into force) pada tanggal 4 November 2016, yaitu hari ke-30 setelah lebih dari 55

negara yang merepresentasikan 55% dari total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>52</sup>

Dalam NDC dijelaskan tentang lima kategori sektor dan proporsi kontribusinya dalam upaya penurunan emisi GRK 29 % dari BAU 2030, yakni: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%). Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap selain juga pengkondisian untuk ketahanan iklim.<sup>53</sup>



---

<sup>52</sup>Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, “Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Oktober 2017, hal. 5-6.

<sup>53</sup>Ibid, hal. 8.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Dalam menindaklanjuti pertemuan Conference of the Parties 21 (COP 21) Paris yang menghasilkan *Paris Agreement* (Peretujuan Paris) , Indonesia setelah meratifikasi perjanjian tersebut juga menunjukkan komitmennya untuk membantu menurunkan emisi karbon dengan beberapa cara, yakni :

#### **A. Ratifikasi *Paris Agreement* melalui UU NO. 16 Tahun 2016**

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU no. 16 Tahun 2016 yakni tentang pengesahan paris agreement to the united nations framework convention on climate change (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Selain itu indonesia juga mempunyai beberapa peraturan nasional yang terkait dengan kesepakatan paris yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Perubahan Iklim); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah; i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>54</sup>

Secara teori, ratifikasi merupakan persetujuan kepala negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalam praktik modern, ratifikasi mempunyai arti lebih dari pada sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Salah satu alasan perjanjian internasional dinyatakan dengan ratifikasi adalah karena perjanjian internasional yang ditandatangani menentukan demikian

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional. Ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden. *Paris Agreement* sebagai dasar hukum upaya antisipasi perubahan iklim baik dalam lingkup global maupun nasional disahkan dalam bentuk Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut Indonesia telah melakukan kewajibannya dalam perjanjian internasional yakni menindaklanjuti ratifikasi dari Paris Agreement dalam bentuk UU No. 16 tahun 2016.

---

<sup>54</sup>Dikutip dari lampiran UU NO. 16 Tahun 2016.

## **B. Sosialisasi Hasil dari *Paris Agreement***

Persetujuan Paris sebagai komitmen global dalam mengantisipasi perubahan iklim adalah sejatinya menerjemahkan semangat dari konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang sudah ada. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia harus bekerja bersama untuk melindungi rakyat dari dampak perubahan iklim dan pada saat yang bersamaan memberi contoh komitmen bersama yang tinggi kepada masyarakat internasional. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran non state actor dalam aksi perubahan iklim, yakni :

- Pelaku bisnis memiliki peran yang besar bukan hanya dalam pelaksanaan aksi tetapi terutama dalam investasi baik secara langsung melalui investasi bisnis rendah emisi ataupun melalui penyaluran dana *corporate social responsibility* (CSR).
- Pemerintah Daerah. Berbagai program yang dibuat di tingkat nasional akan dilaksanakan di tingkat subnasional dan lokal sejalan dengan program pembangunan daerah. Hal ini perlu diatur dalam perundangan yang berlaku.
- LSM dan lembaga non pemerintah lainnya. LSM diharapkan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk upaya aksi di tingkat tapak, antara lain: penyediaan energi terbarukan berskala mikro, pengembangan mekanisme pendanaan yang inovatif, hingga upaya penanganan bencana dampak perubahan iklim.

- Akademisi, pakar dan peneliti. Peran akademisi, pakar dan peneliti menjadi kunci dalam mendukung pengembangan basis data, pengembangan model dan skenario yang berdasarkan basis ilmiah.

### **C. Implementasi dan Kebijakan Indonesia Terkait *Paris Agreement***

Ratifikasi Persetujuan Paris mengandung nilai penting atau strategis bagi Indonesia, di antaranya bahwa Persetujuan Paris sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip “*clarity, transparency, and understanding*”, Persetujuan Paris juga selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan data hasil pembangunan yang akurat dan kredibel. Seiring dengan pembahasan yang berlangsung pasca lahirnya Persetujuan Paris, juga terbuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh dukungan internasional (pendanaan, alih teknologi dan pembangunan kapasitas) bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, dengan meratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia akan lebih terdorong untuk meningkatkan komitmen serta mewujudkan komitmen yang dicanangkan, untuk perbaikan kinerja menuju pembangunan berkelanjutan yang berketahanan iklim, termasuk koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi tata kerja antar sektor-sektor pembangunan yang lebih baik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Persetujuan Paris juga mendorong sinergi peran antarpihak, baik pemerintah maupun pihak di luar pemerintah (*non state actors*) di dalam



pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan yang berketahanan iklim.

Dalam jangka waktu yang lebih pendek, dengan meratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia berkewajiban untuk menyumbangkan pandangan dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam rangka implementasi Persetujuan Paris. Dengan demikian, melalui ratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia akan memiliki peluang untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia internasional. Untuk kepentingan dalam negeri, dengan mengesahkan Persetujuan Paris menunjukkan komitmen nasional di dalam memperbaiki tata kelola sumberdaya alam.

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Paris berpotensi menambah biaya yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka UNFCCC, walaupun penambahan tersebut relatif kecil. Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Paris justru akan membawa manfaat yang jauh lebih besar, antara lain Indonesia memiliki kesempatan untuk mengakses dukungan finansial sebesar USD 100 miliar per tahun untuk mendukung kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah dipersiapkan oleh negara maju untuk negara berkembang.

Tindak lanjut dan kebijakan Indonesia terkait Paris Agreement dikelompokkan dalam beberapa aspek yakni 1) aspek legal, 2) aksi mitigasi, 3) aksi adaptasi, 4) dukungan aksi terhadap upaya implementasi, 5) pelaporan dan transparansi, Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Aspek Legal**

Dalam aspek legal, berikut adalah beberapa aksi yang perlu dilakukan:

1. Indonesia menandatangani Kesepakatan Paris *pada tanggal 22 April 2016 di New York*.
2. Sebagai dukungan terhadap Kesepakatan Paris, maka proses ratifikasi perlu dilakukan sebagai payung pengembangan peraturan lainnya.
3. Pengembangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim sebagai dasar hukum untuk memastikan keberlanjutan implementasi pengendalian perubahan iklim jangka panjang di Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2016.

- **Aksi Mitigasi**

Untuk kelancaran pelaksanaan aksi mitigasi, maka perlu dilakukan penyesuaian atau pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan yang berdasarkan kajian berbasis sains, diantaranya:

1. Kajian dan analisis untuk penetapan baku mutu emisi GRK untuk semua sektor, dan dimulai dari sektor yang telah memiliki basis data historis emisi seperti sektor migas dan industri.
2. Kajian dan analisis mengenai pencapaian target penurunan emisi sebesar 26/41 pada tahun 2020 sehingga dapat menjadi basis yang kuat dalam implementasi penurunan emisi sebesar 29/41 paska 2020 hingga 2030 nanti.
3. Kajian dan analisis mengenai target yang disampaikan Indonesia untuk tahun 2025.

4. Kajian dan analisis mengenai target 2025 dan 2030 untuk mendapatkan kesepakatan bersama di tingkat domestik termasuk dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
5. Kajian dan analisis potensi aksi mitigasi yang dapat dilakukan bersama (*cooperative approaches*), baik antara pemangku kepentingan di tingkat domestik maupun potensi di tingkat regional (seperti ASEAN, Asia-Pasifik) dan internasional.
6. Mendorong dan memastikan berlanjutnya berbagai kegiatan Clean Development Mechanism (CDM) yang telah berlangsung di Indonesia.
7. Kajian dan analisis untuk membangun sistem dan mekanisme fleksibilitas dalam pelaksanaan mitigasi di dalam negeri termasuk mekanisme perdagangan karbon maupun *performance based payment* yang berdasarkan pada sistem *cap-and-trade* dan juga sistem *baseline-and-credit*.
8. Kajian dan analisis untuk mempersiapkan peran Indonesia dalam mekanisme fleksibilitas di tingkat global selain di bawah Protokol Kyoto.

- **Aksi Adaptasi dan juga *Loss and Damage***

Pemerintah perlu melakukan penyesuaian atau pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundangan melalui berbagai kajian, analisis, dan penyusunan basis data, antara lain:

1. Kajian dan pembuatan basis data mengenai kerentanan di seluruh wilayah Indonesia dan di semua sektor ekonomi dan sosial serta budaya.

2. Kajian dan pembuatan basis data mengenai kelembaman (*resilience*) di seluruh Indonesia dan di semua sektor ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kajian dan analisis serta pembuatan basis data mengenai berbagai dampak yang telah terjadi, baik dampak yang terjadi dalam waktu pendek dan mendadak maupun yang terjadi dalam waktu panjang dan perlahan; serta berdasarkan tingkat kejadian (frekuensi dan *magnitude*).
4. Kajian dan analisis serta identifikasi dan pembuatan basis data berbagai aksi adaptasi yang perlu dilaksanakan di Indonesia. Hal ini akan membantu Indonesia mengakses dana yang tersedia, seperti *Adaptation Fund* (AF), *Green Climate Fund* (GCF) maupun jenis pendanaan lainnya dari berbagai entitas yang ada.
5. Kajian dan analisis serta pembuatan basis data berbagai pendekatan, teknologi, dan kearifan tradisional untuk mengatasi dampak.
6. Kajian dan analisis mengenai berbagai mekanisme asuransi, mekanisme fiskal dan pendanaan lainnya untuk membantu mengatasi dampak.
7. Kajian dan analisis potensi kerjasama tingkat domestik, regional, dan internasional;
  - **Dukungan Aksi terhadap Upaya Implementasi (*means of implementation*)**

Kegiatan ini merupakan “*enabling environment*” yang akan membantu terlaksananya aksi di tingkat pusat dan subnasional. Untuk itu diperlukan dukungan kajian dan penguatan institusional sebagai berikut::

- Penguatan dan operasionalisasi *National Designated Authority* (NDA) dari GCF sehingga Indonesia dapat mengakses dana GCF secara efektif termasuk melalui keberadaan *National Implementing Entity* (NIE) yang harus segera diwujudkan.
- Kajian dan analisis mengenai nilai karbon (bukan harga karbon) untuk mendukung penerapan *polluters pay principle* yang efektif.
- Kajian dan analisis mengenai kebutuhan pendanaan untuk implementasi aksi mitigasi dan adaptasi serta identifikasi peluang sumber pendanaan, baik domestik (APBN dan non-APBN lain) maupun kerjasama internasional.
- Kajian dan analisis serta pembuatan basis data mengenai penguasaan teknologi yang telah ada (termasuk teknologi berbasis tradisional) serta kebutuhan teknologi untuk mendukung implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.
- Kajian dan analisis mengenai peluang kerjasama riset dan pengembangan teknologi, baik di tingkat domestik, regional maupun internasional, selain peluang kerjasama penguasaan teknologi dari pihak lain.
- Kajian dan analisis serta pembuatan basis data berbagai kegiatan penguatan kapasitas (*know-how*) yang telah dilakukan di Indonesia sebagai bagian dari mekanisme pelaporan.
- Kajian, analisis, identifikasi dan pembuatan basis data berbagai *know-how* yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, terutama yang berdasarkan kearifan lokal dan tradisional sehingga dapat menjadi

tawaran bagi Indonesia untuk menjadi *provider know-how* bagi *South-South/trilateral cooperation*

- **Pelaporan dan Transparansi**

Indonesia sebagai negara berkembang diharapkan dapat menyampaikan laporan komitmen penurunan emisi atau upaya peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaporan dan transparansi:

- Kajian dan analisis berbagai metodologi pengukuran, penghitungan dan inventarisasi emisi GRK sejalan dengan kondisi sektor yang bersangkutan dan sejalan dengan proses yang berjalan di tingkat internasional.
- Penentuan dan penetapan metodologi yang dapat digunakan oleh pihak terkait di Indonesia berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan.
- Penentuan dan penetapan mekanisme dan prosedur pelaporan serta pemantauan yang harus dilakukan oleh masing-masing pelaku, baik pelaku di sisi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku bisnis maupun pemangku kepentingan lainnya.
- Kajian dan analisis mengenai berbagai lembaga independen yang dapat berperan sebagai lembaga verifikasi yang dilanjutkan dengan dorongan dan dukungan untuk melakukan pendaftaran dan akreditasi di tingkat internasional

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
2. Dengan mengesahkan persetujuan Paris dan menjalankan seluruh komitmen dan pengaturan yang terkait didalamnya, Indonesia akan mendapatkan manfaat antara lain:
  - a. Peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  - b. Peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sector, pelestarian hutan, peningkatan energy terbarukan dan peran serta masyarakat local dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia.
  - c. Menjadi para pihak yang dapat berperan serta (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan Paris termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan persetujuan Paris.
  - d. Memperoleh kemudahan dan mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas, bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

## **B. Saran**

Indonesia sebagai salah satu Negara yang mempunyai potensi mengurangi perubahan iklim harus mengurangi kebakaran hutan dan lahan untuk memaksimalkan implementasi dari Paris Agreement.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Porter, Gareth & Janet W. Brown. 1996. *Global Environmental Politics*.  
Westview Press : Oxford.

Yergin, Daniel. 1992. *The Prize : The Epic Quest for Oil, Money and Power*. New  
York : Simon & Schuster Publishing.

### Jurnal

Isnaeni, Nurul, “ *Jepang dan Isu Keamanan Energi : Dari Krisis Minyak Dunia  
hingga Politik Perubahan Iklim*”, dalam Jurnal Politik Internasional, GLOBAL,  
Vol. 8, No. 2, Mei – November 2006.

### Laporan / Dokumen

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined  
Contribution*, Jakarta. 2016.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian lingkungan Hidup  
dan Kehutanan, *Pokok-Pokok Hasil COP21/CMP11*, Jakarta, 2015.

### Internet

Indonesia Ratifikasi Perjanjian Paris, Apa Langkah Selanjutnya?,  
[http://www.mongabay.co.id/2016/10/19/indonesia-ratifikasi-perjanjian-paris-apa-  
langkah-selanjutnya/](http://www.mongabay.co.id/2016/10/19/indonesia-ratifikasi-perjanjian-paris-apa-langkah-selanjutnya/), diakses 19 Februari 2017, 20.14 WITA.

[http://www.wri.org/blog/2014/09/explore-changing-global-emissions-through-  
interactive-maps](http://www.wri.org/blog/2014/09/explore-changing-global-emissions-through-interactive-maps) , diakses tanggal 19 Februari 2017, 21.00 WITA.

Indonesia Ratifikasi Perjanjian Paris, Apa Langkah Selanjutnya?,  
<http://www.mongabay.co.id/2016/10/19/indonesia-ratifikasi-perjanjian-paris-apa-langkah-selanjutnya/>, diakses 19 Februari 2017, 20.14 WITA.

<http://www.wri.org/blog/2014/09/explore-changing-global-emissions-through-interactive-maps> , diakses tanggal 19 Februari 2017, 21.00 WITA.

